

DIFABEL NEWS

BERGERAK MAJU BERSAMA MENUJU PERUBAHAN

Difabel, Perempuan Dan Kemiskinan



DIFABEL NEW'S

Diterbitkan oleh SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan,Difabel dan Anak)

Pimpinan Umum. Nurul Saadah Andiani,SH. **Pimpinan Redaksi** Totok Rawi Djati. **Dewan Redaksi.** Tari, Miko, Yuni, Purwanti, Edy Supriyanto, Widi Haryanti. **Sekretaris Redaksi.** Juju Juliati. **Redaktur Pelaksana.** Totok Rawi Djati, Edy Subagiyo, Made, Edy Supriyanto. **Litbang** Made **Layout** Totok . **Produksi/Sirkulasi.** Yuni, Alvy, Purwanti. **Alamat Redaksi**

Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta Telp 0274 384066

Web : www.sapdajogja.org

Difabel Dan Pendidikan

Mungkin dari kita sering mendengar dan mengetahui istilah *difabel*. Bagi yang masih belum mengetahui tentu bertanya, "Apa itu difabel?" Well, di kesempatan ini, saya ingin membahas sedikit mengenai difabel dan keterkaitannya dengan unsur pendidikan...

Konsep Difabel

Istilah difabel merupakan pengindonesiaan dari kependekan istilah *different abilities people* (orang dengan kemampuan yang berbeda). Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula. Dengan pemahaman baru itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Sebaliknya, para difabel, sebagaimana layaknya manusia umumnya, juga memiliki potensi dan sikap positif terhadap lingkungannya.

Pendidikan : 1. Undang – Undang

a. UUD 1945 Pasal 28 C (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

b. UUD 1945 Pasal 31 (1) "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"

c. Pasal 1 (2) UU Sisdiknas mengenai –"Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional


Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman"

d. Pasal 4 (1) UU Sisdiknas mengenai — "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa"

e. Pasal 5 UU Sisdiknas mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara. (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

2. Implementasi UU dalam kehidupan sehari – hari

Hak setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Hak pendidikan ini juga berlaku kepada orang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat atau yang biasa disebut difabel (*different ability*). Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan. Hak pendidikan adalah merupakan bagian dari Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya). Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Termasuk hak pendidikan untuk penyandang cacat. Pada pasal 28 C Undang-undang Dasar 1945 pun dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,



Dari Hal :1

Seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sehingga jelas disini kewajiban generic negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi (*to facilitate*), memajukan (*to promote*), menyediakan (*to provide*). UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat, dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan masyarakat umum. Orang tua bisa mendaftarkan anak difabel mereka ke sekolah umum. UU No. 4 Tahun 1997 pasal 12 mewajibkan lembaga-lembaga pendidikan umum menerima para difabel sebagai siswa. Kewajiban seperti inilah yang disebut sebagai model inklusi. Model inklusi adalah peluang bagi terjadinya interaksi sosial antara para difabel dan masyarakat pada umumnya. Sayangnya, belum banyak difabel yang mengakses sekolah model inklusi akibat minimnya informasi mengenai sekolah inklusi, ketiadaan biaya, infrastruktur yang kurang mendukung serta kondisi kultural budaya yang cenderung 'menyembunyikan' anak difabel karena dianggap sebagai aib. Di Indonesia jumlah anak difabel mencapai 1,8 juta dan yang belum bersekolah sebanyak 1.723. 237 anak. Di Propinsi DIY, dari 6.191 anak difabel yang belum bersekolah sebanyak 2.211 anak dan di Kota Yogya dari 561 anak difabel hanya 50 anak yang belum bersekolah.

(Redaksi & berbagai sumber)


Masalah Kemiskinan pada Perempuan

Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang paling banyak memikul beban kemiskinan, terutama apabila perempuan juga berperan sebagai satu-satunya kepala rumah tangga yang harus menghidupi anak-anaknya. mengapa hal tersebut terjadi, beberapa sebabnya adalah karena selama ini negara dan pemerintah belum memberikan perhatian yang serius terhadap perempuan. Perempuan hingga saat ini masih kesulitan dalam memperoleh akses pemerolehan ekonomi seperti halnya dengan laki-laki, perempuan juga kesulitan dalam mengakses kepemilikan suatu lahan yang bisa digunakan sebagai sumber penghidupannya. Pada era tahun 1980-an, dilakukan 66 penelitian oleh International Research Center For Woman (IRCW), mereka menemukan fakta bahwa keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan diketahui keadaan kesejahteraannya lebih tidak terjamin dan kekurangan daripada keluarga yang memiliki kepala keluarga laki-laki.

Mengapa hal tersebut dapat terjadi hingga kini, salah satu penyebabnya adalah karena pekerjaan perempuan terutama dalam lingkup domestik yang dilakukan selama ini tidak dianggap bernilai secara ekonomi. Perempuan masih dianggap tidak banyak berperan dan berkontribusi terhadap perekonomian negara. Perempuan ketika berperan sebagai ibu rumah tangga hanya dianggap sebagai warga negara kelas dua. Hal ini bertambah parah ketika perempuan tersebut berada dalam sebuah negara dengan masyarakat yang memiliki budaya patriarki.

Karenanya, agar bisa mengurangi angka kemiskinan terutama pada perempuan dan lebih spesifik kepala rumah tangga perempuan, maka negara dan pemerintah harus memperhatikan dan juga memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, baik itu dalam bentuk peluang usaha, kepemilikan lahan, kesempatan kerja, juga kesetaraan akan gaji yang diterima. (Redaksi & Berbagai Sumber)

Perempuan, Kemiskinan, Akses dan Pelayanan Kesehatan





Banyak warga masyarakat yang tidak menyadari bahwa pelayanan kesehatan, pendidikan dan akses terhadap kerja adalah hak dasar yang seharusnya disediakan oleh negara. Berkaitan dengan hal ini, negara sebagai instrumen publik memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memenuhi hak dasar tersebut. Negara berwenang memformulasikan anggaran bagi publik melalui program pemerintah maupun swasta.

Dalam kenyataannya, anggaran dan program-program pemerintah belumlah mampu memenuhi hak-hak dasar tersebut. Masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah bias gender dalam kebijakan publik. Kebijakan publik mengenai pemenuhan hak-hak dasar akan memberi pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, yang seringkali perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan.

Pendidikan, kesehatan dan akses terhadap kerja adalah hak-hak dasar yang paling dianggap penting, karena kesalingterkaitan antar ke tiga hak dasar tersebut dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat miskin, khususnya perempuan untuk mentransformasikan aset produktif mereka agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kajian mengenai pelayanan kesehatan, penting dilakukan, mengingat kebijakan otonomi daerah cenderung tidak pro warga miskin (*pro poor*).

Misalnya, kebijakan menaikkan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, kebijakan tersebut justru memberi dampak negatif terhadap perempuan dari keluarga miskin yang merupakan kelompok yang rentan secara ekonomi. Karena hal ini akan mempengaruhi akses mereka pada pelayanan kesehatan dan pemanfaatannya. Akses mereka menjadi rendah, baik akses kesehatan umum maupun kesehatan reproduksi secara khusus.

Kajian mengenai pelayanan kesehatan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan miskin ketika mengakses dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Masalah tersebut memiliki kaitan erat dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan itu sendiri, keluarga, dan masalah sosial budaya lainnya. Agar tercapai upaya perbaikan dari fasilitas kesehatan, dengan demikian perempuan memiliki akses, pemanfaatan, dan kualitas pelayanan dengan baik. Kebijakan publik mengenai pemenuhan hak-hak dasar akan memberi pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, yang seringkali perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan. (Redaksi & Berbagai Sumber)



DIFABEL NEWS Menerima Tulisan Atau Artikel Dari Kawan-kawan, Tulisan Bisa Dikirim Melalui Email: totokrawidjati@gmail.com Atau Bisa Langsung Di Alamatkan Ke Redaksi DIFABEL NEWS . Komplek BNI No.25 Jl Madubronto Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta,Telp 0274 384066. Kritik dan Saran Sangat Berarti Bagi Perkembangan Dan Perubahan Kita Bersama



Kesetaraan Kaum Difabel Belum Terealisasi

Kaum difabel (different ability) adalah suatu kaum yang sering disebut dengan kaum penyandang cacat. Mereka selalu mengalami diskriminasi yang tak berujung, meski jumlah mereka masih sedikit semestinya pemerintah memiliki perhatian yang lebih dan spesial. Kaum difabel terkesan terpinggirkan hampir disemua lini mulai dari pendidikan, akses pekerjaan hingga sosial kemasyarakatan. Pemerintah juga harus mewujudkan kesetaraan kaum difabel melalui perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan penerapan peraturan perundangan-undangan yang bersifat diskriminatif, penyesuaian kebijakan dalam pemenuhan pelayanan publik dan keterbukaan informasi kesempatan kaum difabel.

Menurut teori biologis perilaku abnormal timbul akibat aneka kondisi organik tak sehat yang merusak fungsi sistem saraf pusat di otak. Menurut sumber asalnya berbagai keadaan biologis atau jasmani yang menghambat perkembangan maupun fungsi sang pribadi dalam keadaan sehari-hari.

*Cacat genetik: berupa anomali atau kelainan kromosom
 Kelemahan konstitusional, konstitusional adalah struktur biologis individu yang relatif menetap akibat pengaruh genetik atau lingkungan awal termasuk lingkungan pranatal. Konstitusi meliputi: fisik atau bangun tubuh, cacat fisik dan kecenderungan reaksi primer. Deprivasi fisik * Proses emosi yang berlebihan
 Patologi otak Dari pernyataan diatas sudah jelas bahwasanya seseorang yang cacat fisik atau dapat disebutkan kaum difabel harus lebih diperhatikan. Oleh karena itu pemerintah harus menyetarakan kaum difabel selayaknya manusia yang normal.
 (Redaksi & berbagai Sumber)

Hak Kaum Difabel Masih Terlupakan

Kamis, 21 Juli 2011 14:18:00

MUNTILAN (KRjogja.com) - Sapda Dan Handicap Internasional bekerjasama dengan Paguyuban Penyandang Cacat Warsa Mundung kabupaten Magelang mengadakan diskusi Kaum difabel (penyandang cacat, red) di Kabupaten Magelang, dalam diskusi ini bertemakan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), pendidikan dan pekerjaan yang masih dirasakan oleh kawan-kawan difabel selama ini, menurut kawan-kawan difabel Warsa Mundung jika kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, belum memperhatikan hak-haknya. Terutama bidang pendidikan, pekerjaan maupun pelayanan kesehatan.

“Saat kami mengurus jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) misalnya, selalu dipersulit. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan pun, kami selalu dibatasi persyaratan sehat jasmani dan rohani. Padahal jelas, secara jasmani kami kurang, namun sebenarnya secara intelektual kami normal,” kata Achmad Nasikin, Ketua Penyandang Cacat (Penca) Warsa Mundung Kabupaten Magelang, saat diskusi ‘Pemenuhan hak-hak difabel’ di Pondok Pesantren Al Iman, Patosan Muntilan Kamis (21/7).

Terkait hal itu, pihaknya minta agar pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Magelang, mempunyai keberpihakan kepada kaum difabel dengan kebijakan dan program-program yang nyata. “Pelatihan-pelatihan ketrampilan juga harus berjenjang, jangan hanya terkesan untuk merealisasikan anggaran saja. Kami juga berharap, pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan sesuai jenis ketrampilan yang kami miliki,” pintanya.

Sementara Kepala Bidang Sosial Budaya, Bappeda Kabupaten Magelang, Ir H Fahrul Authon menyanggah jika Pemkab Magelang tidak memperhatikan kaum difabel. Buktinya dengan telah meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan untuk masyarakat miskin termasuk difabel. “Untuk bidang pendidikan misalnya, kami telah berupaya membuat sekolah dasar inklusi. Yakni di SD Mendut, di Kecamatan Mungkid. Disekolah ini, kaum difabel dapat bersekolah bersama dengan orang normal,” jelasnya.
 Drs Ardani Prihantoro, dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi menambahkan, pihaknya juga terus berupaya pemberdayaan kaum lemah termasuk difabel agar memiliki ketrampilan melalui pelatihan-pelatih yang diadakan. Seperti pelatihan teknisi hand phone (HP), menjahit, elektro, komputer, otomotif, peternakan dan lainnya. “Melalui pelatihan itu, kami berharap mereka dapat berwirausaha secara mandiri,” imbuhnya. (Bag)

SEKILAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan terhadap perempuan (kekerasan fisik, psikologis, seksual, sosial, dan ekonomi) akan memberikan dampak psikologis ini tidak di tanggulangi dengan baik akan merugikan berbagai pihak yaitu individunya sendiri, keluarga dan masyarakat. Berbagai kekerasan terhadap perempuan seingkali di sembunyikan dan di tutup-tutupi karena berbagai alasan karena merasa aib atau mendapat tekanan atau ancaman dari pihak pelaku. Kekerasan terhadap perempuan biasanya berkaitan dengan masalah kesehatan dan hak asasi manusia.

PENGERTIAN : Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun yang termasuk lingkup rumah tangga adalah : Suami, Istri dan anak. Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak, kanrea hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

BENTUK – BENTUK KEKERASAN

1. Bentuk – bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat.

- Perdagangan perempuan (Trafficking)
- Pelecehan seksual di tempat kerja / umum.
- Pelanggaran hak-hak reproduksi.
- Perkosaan, pencabulan.
- Kebijakan / Perda yang diskriminatif / represif.
- Aturan dan praktek yang merampas kemerdekaan perempuan di lingkungan masyarakat.

2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga.

- Kekerasan fisik, psikis dan seksual (KDRT).
- Pelanggaran hak-hak reproduksi.
- Penelantaran ekonomi kekeluarga (KDRT).
- Inses (KDRT).
- Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KDRT)
- Ingkar janji / kekerasan dalam pacaran.
- Pemaksaan aborsi oleh pasangan.
- Kejahatan perkawinan (Poligami tanpa izin) atau kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Jenis - jenis Kekerasan : Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam bentuk :

3. Tindak kekerasan fisik: yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti : pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meningat dunia.

4. Tindak kekerasan psikologis: yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

5. Tindak kekerasan seksual: yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai pemerkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis.



Dari Hal : 7

Tindak kekerasan seksual meliputi:

a) Pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut : Perkosaan ialah hubungan seksual yang terjadi tanpa dikehendaki oleh korban. Seseorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun kedalam vagina, anus, atau mulut atau tubuh perempuan tanpa sekehendak perempuan itu.

b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

c) Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, dikampus/ sekolah, di pesta, tempat rapat, dan tempat umum lainnya. Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja.

6. Tindak kekerasan ekonomi: yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/ atau merang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendati orang tersebut.

Penyebab Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
Ada beberapa penyebab terjadinya tindak kekerasan dipandang dari berbagai aspek yaitu :

7. Terkait dengan struktur sosial-budaya/politik/ekonomi/ hukum/agama, yaitu pada sistem masyarakat yang menganut patriarki, dimana garis ayah dianggap dominan, laki-laki ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dari wanita, dianggap sebagai pihak yang lebih berkuasa. Keadaan ini menyebabkan perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, seperti: sering tidak diberi hak atas warisan, dibatasi peluang bersekolah, direnggut hak untuk kerja di luar rumah, dipaksa kawin muda, kelemahan aturan hukum yang ada yang seringkali merugikan perempuan. Terkait dengan nilai budaya, yaitu keyakinan, stereotipe tentang posisi, peran dan nilai laki-laki dan perempuan, seperti adanya perjodohan paksa, poligami, perceraian sewenang-wenang.

8. Terkait dengan kondisi situasional yang memudahkan, seperti terisolasi, kondisi konflik dan perang. Dalam situasi semacam ini sering terjadi perempuan sebagai korban, misalnya dalam lokasi pengungsian rentan kekerasan seksual, perkosaan. Dalam kondisi kemiskinan perempuan mudah terjebak pada pelacuran. Sebagai implikasi maraknya teknologi informasi, perempuan terjebak pada kasus pelecehan seksual, pornografi dan perdagangan. (Redaksi)



Kaum Difabel: Kami Masih Dianaktirikan Pemerintah

Kebijakan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan layanan kesehatan untuk kaum difabel hingga kini dinilai masih belum maksimal.

24 Juli 2011 - 15:22 WIB

VHRmedia, Magelang- Kaum difabel yang tinggal di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menganggap pemerintah masih menganaktirikan mereka, karena layanan publik, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan dan layanan kesehatan, yang disediakan untuk mereka dinilai masih belum maksimal.

Ketua Penyandang Cacat Warsa Munding Kabupaten Magelang, Achmad Nasikin, menyatakan bahwa kaum difabel yang mengurus Jaminan Kesehatan Masyarakat sering dipersulit petugas. **"Belum lagi masalah lain seperti peluang mendapatkan pekerjaan. Selalu ada persyaratan sehat jasmani dan rohani, padahal jelas secara jasmani kami kurang. Namun untuk intelektual, kami sebenarnya normal," jelas Nasikin saat diskusi "Pemenuhan Hak-hak Difabel" di Muntilan, Minggu (24/7).**

Nasikin meminta Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengeluarkan kebijakan dan program-program yang nyata untuk kaum difabel. Menurut dia, pelatihan yang disediakan jangan hanya terkesan untuk merealisasikan anggaran. Pemerintah juga harus menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Magelang, Fahrul Authon, menyanggah jika pemerintah daerah tidak memperhatikan kaum difabel. Banyak upaya yang telah dilakukan, seperti peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat.

"Pemerintah telah menyediakan sarana sosial yang memadai dan pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat untuk pemberdayaan yang lemah dan tidak mampu, termasuk di dalamnya kaum difabel. Di bidang pendidikan, kami juga telah berupaya membuat sekolah dasar inklusi, yakni di SD Mendut, Kecamatan Mungkin," jelas Fahrul. (E3) : *Ahmad Muslim / Rosmi Julitasari*

Puisi : Anti-kekerasan perdamaian

Ketika benci menciptakan, **Apa yang tidak bisa membuat perdamaian,**

Kemudian perang akhirnya akan meninggalkan
Harapan adalah bagian, **Dari apa yang kita butuhkan,**
Cinta tidak tenang. **Semoga satu hari,**

Entah bagaimana, suatu hari nanti,
Kita akan percaya pada perdamaian.

Dunia akan menjadi tempat yang lebih bahagia, jika perang akan berakhir dan dunia merangkul.
Mata seorang anak yang merindukan lebih banyak, memungkinkan makan yang lapar, dan gaun itu miskin.
Para gelandangan berdiri di tengah hujan, mari kita menemukannya rumah dan mengurangi rasa sakitnya.

Untuk membersihkan dunia kita dan menyingkirkan puing-puing, akan membuat tanah kami lebih seperti rumah gratis.
Mari kita membangun lingkaran dan berpegangan tangan kami, menyatukan satu dan semua ... **rumah kami, tanah kami.**

Oleh Kristin Niedermeyer, kelas 11 (**Siswa Amy Neylon dan kelas kesehatan Wynn Kutz di Sekolah Tinggi di Area Williamsport menulis puisi kedamaian sebagai bagian dari unit pencegahannya kekerasan.**)

